

## *Mengenal secara singkat istilah dari;*

### ***“Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Pengujian, Audit, Penerapan dan Pemberlakuan”***

Untuk memahami dan mengenal urutan dan keterkaitan beberapa istilah yang sering digunakan dalam standar atau peraturan terkait SNI, terutama pada produk-produk elektronik untuk rumah tangga, yang akan atau telah dipasarkan. Istilah tersebut adalah:


- A. Standardisasi (Internasional dan Nasional)**
- B. Akreditasi**
- C. Sertifikasi Produk**
- D. Pengujian**
- E. Audit Kesesuaian**
- F. Penerapan dan Pemberlakuan**

#### **A. Standardisasi :**


1. Lembaga yang berwenang untuk menangani Standardisasi teknis di Indonesia adalah BSN (Badan Standardisasi Nasional).
2. Standar **Rancangan SNI** atau **RSNI** disusun oleh **Komisi Teknis (Komtek) / TC (Technical Committee)** yg terdiri dari perwakilan dari BSN, pemerintah, industri, akademisi dan ahli/masyarakat. Setelah RSNI secara final dibahas melalui rapat BSN dan Komtek, maka RSNI ditetapkan menjadi SNI.
3. SNI yang diterbitkan BSN dapat berasal dari 100% usulan/kajian Komtek, atau 100% adopsi dari standar lain (seperti standar IEC, ISO, atau standar negara lain), atau modifikasi standar lain sesuai keperluan.
4. Dalam lingkup internasional, standar yg umum digunakan untuk standardisasi proses, material, manufaktur dan pengujian produk adalah standar IEC dan ISO.
  - a. Standar IEC memfokuskan terhadap penyusunan standar **Manufaktur dan pengujian** produk, dengan penomoran standar IEC XXXXX.
  - b. Standar ISO memfokuskan terhadap **material** dan **kontrol proses** (manajemen), dengan penomoran standar ISO XXXXX.
  - c. Jika subjek standarnya beririsan antara IEC dan ISO, maka penomoran standarnya IEC/ISO XXXXX.
5. BSN merupakan anggota dari organisasi standarisasi Internasional (IEC / ISO) dan BSN menjadi perwakilan di Indonesia untuk hal-hal yg berkaitan dengan standar Internasional.
6. Dalam lingkup nasional, BSN menangani standar yg disusun secara mandiri didalam negeri, atau adopsi dari negara lain, dengan penomoran sbb:
  - a. SNI yg disusun mandiri oleh TC Indonesia, penomorannya SNI XXXXX
  - b. SNI yg diadopsi dari IEC, penomorannya SNI IEC XXXXX

- c. SNI yg diadopsi dari ISO, penomorannya SNI ISO XXXXX
- d. SNI yg diadopsi dari IEC & ISO, penomorannya SNI IEC/ISO XXXXX

## **B. Akreditasi**

1. Lembaga yang berwenang melakukan Akreditasi adalah KAN (Komite Akreditasi Nasional). Organisasi KAN sendiri merupakan lembaga yg tugasnya berkaitan erat dengan BSN, sehingga lembaga resminya saat ini bernama BSN/KAN.
2. Tugas KAN adalah melakukan Akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi (LS-Pro), Laboratorium Pengujian (Lab Uji), Lembaga Inspeksi, Penyedia Uji Profisiensi dan Produsen Bahan Acuan.
3. Lab uji dan LS-Pro yang sudah diakreditasi KAN, dapat mencantumkan Logo  pada media komunikasi / formulir atau promosinya.

## **C. Sertifikasi Produk**

1. Lembaga resmi yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat SNI untuk produk adalah LS-Pro yang sudah diakreditasi KAN.
2. Proses sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikat / ijin pencantuman tanda SNI disebut SPPT-SNI (Sertifikasi Produk Pengguna Tanda SNI).
3. Pelaku usaha yang ingin mendapatkan Sertifikat SNI dan mencantumkan logo SNI pada produknya, harus melalui LS-Pro.
4. Persyaratan utama untuk mendapatkan Sertifikat SNI adalah memenuhi Audit Kecukupan dan memenuhi persyaratan teknis/pengujian.
5. LS-Pro dapat menyatakan suatu produk berhak memperoleh Sertifikat SNI, setelah melalui rapat penetapan dengan BSN.
6. Skema sertifikasi menurut standar SNI IEC/ISO 17067 ada 8 tipe, yaitu tipe 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, dan N). Tipe 1 adalah tipe dengan persyaratan dan tahapan sertifikasinya lebih ringkas dan tipe 5 relatif lebih lengkap. Tipe N adalah tipe yg ditetapkan sesuai keperluan.
7. SPPT-SNI untuk *Safety* umumnya menerapkan tipe 5 sebagai tipe sertifikasinya.
8. LS-Pro dapat juga diakreditasi oleh lembaga akreditasi lain/internasional seperti skema *CE Marking*, dan jika sudah diakreditasi, maka berhak menerbitkan sertifikat *CE Marking*.
9. Produk yang sudah memiliki Sertifikat SNI, boleh mencantumkan tanda  pada produk/kemasannya. Demikian pula untuk sertifikasi lainnya.

Conformity assessment function and activities within product certification scheme		1a	1b	2	3	4	5	6	N
I	<b>Selection</b> , including planing and preparation activities, specification of requirements, e.g. Normative documents, and sampling as applicable	X	X	X	X	X	X	X	X
II	<b>Determination</b> of characteristics, as applicable, by: (a) Testing (ISO/IEC 17025) (b) Inspection (ISO/IEC 17020) (c) Design appraisal (d) Assessment of services (e) Other determination activities, e.g. Verification	X	X	X	X	X	X	X	X
III	<b>Review</b> : Examining the evidence of conformity obtained during determination stage to establish whether specified requirements have been met	X	X	X	X	X	X	X	X
IV	<b>Decision</b> on certification: granting, maintaining, extending, suspending, withdrawing certification	X	X	X	X	X	X	X	X
V	<b>Attestation, Licensing</b> :								
	(a) Issuing a statement of conformity ( <b>attestation</b> )	X	X	X	X	X	X	X	X
	(b) Granting the right to use certificate or other statements of conformity		X	X	X	X	X	X	
	(c) Issuing certificate of conformity for a batch of products		X						
	(d) Granting the right to use marks of conformity ( <b>licensing</b> ) is based on surveillance (VI) or certification of a batch		X	X	X	X	X	X	
VI	<b>Surveillance</b> , as applicable:								
	(a) Testing or inspection of sample from open market			X		X	X		
	(b) Testing or inspection of sample from factory				X	X	X		
	(c) Assessment of the production, the delivery of the service, or the production of the process				X	X	X	X	
	(d) Management system audits combined with random tests or inspection						X	X	

#### D. Pengujian

- Lembaga Pengujian (Lab uji) yang berwenang untuk melakukan pengujian untuk SPPT-SNI harus sudah diakreditasi oleh KAN. Demikian pula jika melakukan pengujian untuk standar lain seperti *CE Marking*, maka harus diakreditasi oleh CE.
- Pabrikan yang memiliki laboratorium pengujian, dapat juga diakreditasi oleh KAN, atau lembaga akreditasi internasional lainnya.
- Pabrikan yang lab uji-nya sudah diakreditasi KAN, dapat bekerja sama dengan LS-PRO dalam skema sertifikasi.
- Laboratorium secara prinsip hanya melakukan pengujian sesuai standar yg ditetapkan, menyajikan hasil uji apa adanya, dan tidak menyatakan “memenuhi/tidak memenuhi”. Kewenangan untuk menyatakan “memenuhi atau tidak memenuhi”, umumnya adalah kewenangan LS-Pro untuk skema SPPT-SNI / sertifikasi lainnya.

#### E. Audit Kesesuaian

- LS-Pro dan Lab Uji harus memenuhi audit kesesuaian yang prosesnya dilakukan oleh auditor dari KAN. Hal ini sebagai proses untuk mendapatkan akreditasi LS-Pro dan Lab Uji.
- Untuk Produk yang akan disertifikasi SNI (SPPT-SNI), proses audit dilakukan oleh auditor dari LS-Pro. Salah satu audit yg dipersyaratkan adalah kesesuaian terhadap SNI ISO 9001.



## **F. Penerapan dan Pemberlakuan**

1. Standar SNI yang diterbitkan oleh BSN (serta standar lainnya) dapat dibeli oleh masyarakat melalui website BSN. **<https://pesta.bsn.go.id/>**
2. Secara umum, penggunaan dan penerapan SPPT-SNI bersifat **SUKARELA**. Pelaku usaha dapat mempertimbangkan untuk mencantumkan tanda SNI sesuai keperluannya dengan melalui tahapan yang telah dipersyaratkan.
3. Pemerintah dapat **meWAJIBkan** penggunaan SNI setelah melalui **pertimbangan kesiapan industri dalam negeri, dan kajian** seperti yang diatur dalam **peraturan kepala BSN**.
4. LS-Pro yang dapat menerbitkan Sertifikat SNI umumnya ditunjuk oleh pemerintah.
5. Lab uji yang menguji produk untuk proses sertifikasi SNI, dapat ditentukan oleh LS Pro, namun ada pula yg ditunjuk terlebih dahulu oleh pemerintah,
6. Dalam hal pemerintah mewajibkan pencantuman SNI untuk suatu produk, maka seluruh pelaku usaha (dalam negeri dan importir) **wajib mematuhi** untuk **mensertifikasi SNI produknya**.
7. Lembaga Pemerintah yang mewajibkan tanda SNI pada produk adalah Kementerian Teknis dengan menerbitkan Peraturan Menteri, diantaranya Kemenperin, KemenESDM, Kemenhub dan KemenLHK.

Beberapa Kementerian yang juga memiliki skema pencantuman label yang serupa dengan tanda SNI baik melalui skema sertifikasi, atau swadeklarasi (*self-declaration*), diantaranya adalah :

- Kementerian ESDM dengan Label Tanda Hemat Energi dan SKEM
- Kementerian LHK dengan Eco Label

